

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 61.-

--Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 12-06-2020---
(Jum'at tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu--
duapuluhan).-----

--Jam 14.10 W.I.B (empatbelas lewat sepuluh menit--
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----
MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----
Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----
berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---
Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--
HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang--
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---
akta ini:-----

I. Tuan Risky Putra Manik, Lahir di Bandar dolok,
tanggal 08-05-1999-- (delapan mei tahun seribu--
--- sembilanratus sembilanpuluhan sembilan),
Warga----- Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta,----- bertempat tinggal di Medan,---
Jalan Iskandar muda, Nomor : 111 GSJA medan
barat, , Kecamatan Medan Petisah.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1208130805990001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

II. Nyonya Tuty Hartaty Saragih, Lahir di Simbou Bau, tanggal- 22-02-1998 (Dua puluh dua bulan februari tahun- seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan),--- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan-Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan,--- Jalan Mangkubumi, Nomor: 2A, Kecamatan Medan Maimun.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
12081322980001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan-- kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa-- dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----

--. Sebidang tanah dan bangunan, setempat di---- kenal sebagai Bandar Labuhan Tanjung Morawa, Komplek Pasardena Residence Blok C 59,-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, Desa Citaman-- Jernih, Surat ukur Nomor: 247/Citaman----- Jernih/2003, tanggal 17-02-2003 (tujuhbelas---- bulan Februari tahun duaribu tiga),--- Penerbitan Sertipikat tanggal 29-05-2003----- (duapuluhan sembilan bulan Mei tahun duaribu---- tiga) **dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan Amiruddin Sarjana Hukum.**-----

--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar---- terakhir atas nama **Tuan Risky Putra Manik**.-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat-----di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan----dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung----mulai **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan (02-03-2020)** sehingga akan **berakhiran tanggal dua bulan Juni tahun duaribu duapuluhan dua (02-03-2022)**.-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah---pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di-----perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat---syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah----Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua**-----memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya-----perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun----tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** ----(**duapuluhan juta Rupiah**), yang dibayar oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah---akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu----akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya---atau kwitansi yang sah.-----

-----**Pasal 3.**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung---**PIHAK KEDUA**, bahwa tanah yang di sewakannya----dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan---milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut----

pautnya dengan orang lain, sehingga dengan-----
demikian mengenai pemakaian Rumah tersebut-----
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gugatan atau-----
gangguan hukum dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang-----
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha---
Peternakan.-----

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-----
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada---
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang--
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan---
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 5.**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---
sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun-
seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---
dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).-----

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---
atau perubahan yang bersifat permanen pada apa----
yang disewakannya tersebut sebelum mendapat----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK----**
PERTAMA.-----

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan----
tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK----**
PERTAMA apabila perjanjian ini berakhir.-----

-----**Pasal 6.**-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---
Bumi dan Bangunan (PBB), iuran, pungutan dan
retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan-----
pembayaran tersebut diatas sehingga menimbulkan
pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pihak yang
berwenang, tindakan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi
tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri.-----

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh----
asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan-----
tagihan pajak, iuran, pungutan dan retribusi selama
masa sewa menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di
akhir masa sewa menyewa.-----

-----**Pasal 7.**-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing----
pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa-----
menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu
pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan-
tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang----
meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya---
dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan----
rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir----
waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----
terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang----
sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-
1.-Mengembalikan tanah tersebut kepada **PIHAK**-----

PERTAMA dalam keadaan baik seperti pada saat----
dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----

kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib----- untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----

2.-Mengosongkan tanah tersebut secara keseluruhan,- dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta----- uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa-- apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan-- kembali tanah tersebut kepada yang menyewakan--- dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala tagihan biaya perawatan-- maupun tagihan-tagihan lainnya selama masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah--- berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam-- Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat----- mengosongkan Tanah tersebut secara keseluruhan,---- maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu-- kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung-- sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----- mengosongkan Tanah tersebut.-----

--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut--- tanah tersebut belum berada dalam keadaan----- kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka--- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----- kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari--- saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----- kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan--- surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa--- itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban-- untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan-- sebesar **Rp. 150.000,- (seratus limapuluhan ribu-- Rupiah)** untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut

didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).---

Pasal 9.-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8-tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**----- sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya----- untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya----- tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati-- seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhirk--- memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak----- substitusi untuk:-----

- a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang---- menempati tanah tersebut;-----
- b. Mengeluarkan semua barang dan peralatan yang---- terdapat dalam Tanah tersebut baik kepunyaan---- **PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari-- pihak yang berwajib untuk melaksanakan----- ketentuan sub a dan b tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan----- berguna untuk menerima kembali apa yang----- disewakan tersebut dalam keadaan kosong dengan selengkapnya;-----

--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari----- **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

Pasal 10.-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan----- pembayaran **Pihak Kedua**.-----

Pasal 11.-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan-----
segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--
domisili hukum yang umum dan tidak berubah di-----
kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**-----
--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----
kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut,
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah---
mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTEINI -----**

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di-----
Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---
tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan-----
kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----

1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan-----
disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG,**-----
Sarjana Hukum, Lahir di Desa Banjar tanggal----
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus----
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1271094103850006.-----
2. **Tuan FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,--
tanggal tigapuluhan bulan Maret tahun seribu----
sembilanratus sembilanpuluhan satu (30-03-1991),-
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----

Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan---
Sei Kepayang Barat.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1209243003910001.-----
--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Sebagai saksi-saksi.-----
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris-
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,---
kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---
penghadap selain menanda tangani akte ini juga---
membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada-
akhir akta ini.-----
--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta-----
ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh---
telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan---
keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan
dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan---
sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama-----
bunyinya.-----

Notaris tersebut,

--MARSELLA, S.H, M.Kn.--

--Satu bidang tanah Jalan Sena atas sebidang-
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Desa-Citaman Jernih. Surat ukur Nomor: 247/Citaman--Jernih/2003,tanggal sebelas- bulan April tahun-duaribu (17-02-2003),- Penerbitan Sertifikat--

oleh Kantor pertanahan Kabupaten Deli---
Serdang, tanggal duapuluhan sembilan bulan Mei--
tahun duaributiga (29-05-2003), oleh **Tuan**

Amiruddin, Sarjana Hukum.-----

--Sertifikat Hak Milik tersebut terdaftar terakhir- atas nama
Tuan Risky Putra Manik.-----